

KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) MELAKUKAN INTERSEPSI (PENYADAPAN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA¹
Oleh : Muh. Nasir²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan bagaimana kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan intersepsi (penyadapan) untuk kepentingan penyidikan perkara tindak pidana narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Kewenangan penyidik BNN dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan kepastian hukum bagi BNN untuk melaksanakan kewenangan penyidik untuk membantu proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. 2. Kewenangan penyidik BNN melakukan penyadapan dengan menggunakan alat-alat elektronik terhadap pembicaraan atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya, merupakan upaya mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal. Untuk memberantas jaringan sindikat peredaran narkotika dan prekursor narkotika maka sistem komunikasi dan telekomunikasi para pelaku harus diketahui oleh penyidik, dengan melacak keberadaan jaringan komunikasi elektronik yang digunakan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Marnan A. T. Mokorimban, SH, M.Si; Fernando Joel Max M. Karisoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101389

Kata kunci: Kewenangan penyidik, Badan Narkotika Nasional, Penyadapan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sesuai dengan kedudukannya, maka tugas dan wewenang BNN juga dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana narkotika.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan unsur-unsur dalam tahapan peradilan pidana yang terdiri dari: penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap penyidikan aparat hukum berupaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk membuat terang tentang adanya tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam melakukan kejahatan secara terorganisasi didukung oleh suatu kelompok yang terstruktur dan bertindak secara bersama untuk mencapai tujuannya dengan melibatkan jaringan pelaku kejahatan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika juga dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi elektronik untuk memudahkan pelaku kejahatan melakukan aktivitasnya. Pemanfaatan teknologi informasi elektronik tersebut perlu menjadi perhatian dari aparat hukum bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika ternyata memerlukan dukungan penggunaan sumberdaya manusia yang cakap di bidang teknologi informasi dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai untuk membantu proses penyelidikan dan

penyidikan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kewenangan BNN untuk melakukan intersepsi (penyadapan) terhadap pembicaraan, pesan, informasi, atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya, akan sangat membantu upaya penyidikan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana narkotika merupakan perkara pidana luar biasa, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara khusus dan didukung oleh sumberdaya manusia, dana, sarana prasarana, kerjasama lintas sektoral antara instansi pemerintah terkait dan lembaga-lembaga nonpemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat dan juga kerjasama di tingkat regional dan internasional dengan negara-negara lain.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.³

Harus diakui bersama bahwa masalah penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan yang tidak mudah untuk ditemukan solusinya. Kondisi ini tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara di benua Eropa. Peredaran narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunaannya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara.⁴

Sesuai dengan uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas mengenai kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, secara umum dan secara khusus mengenai kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan intersepsi (penyadapan) terhadap untuk kepentingan penyidikan perkara tindak pidana narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul yang dipilih dalam penulisan Skripsi ini: "Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional (Bnn) Melakukan Intersepsi (Penyadapan) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ?
2. Bagaimanakah kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan intersepsi (penyadapan) untuk kepentingan penyidikan perkara tindak pidana narkotika ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).⁵

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN)

³O.C. Kaligis & Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung, Alumni. 2002, hal. 260.

⁴Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 101.

⁵Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004. hal. 52.

Upaya untuk mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika peran BNN sangat diperlukan untuk melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tugas dan wewenang BNN telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan agar supaya ada kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN). Pasal 70: BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

B. Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Melakukan Intersepsi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 75 huruf (h, i dan j), mengatur mengenai kewenangan BNN dalam melakukan penyidikan, penyidik berwenang melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional dan melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup serta melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.

Sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat dipahami pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu dilakukan melalui cara-cara seperti interdiksi, penyadapan dan pembelian terselubung. Penggunaan cara-cara tersebut dianggap efektif melakukan penangkapan dan menemukan alat bukti yang digunakan pelaku melakukan tindak pidana, termasuk pemantauan komunikasi elektronik yang digunakan oleh pelaku serta melakukan penyusupan dan penyamaran oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penjelasan Pasal 75 huruf (h) menyebutkan: Yang dimaksud dengan "interdiksi" adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya.

Huruf (i) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penyadapan" adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Termasuk di dalam

penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain:

- a. pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (*bugging*);
- b. pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaannya (*bird dog*);
- c. intersepsi internet;
- d. *cloning pager*, pelayan layanan singkat (SMS), dan *fax*;
- e. CCTV (*Close Circuit Television*);
- f. pelacak lokasi tersangka (*direction finder*).⁶

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikata Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.⁷

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. I. Umum, menjelaskan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan pada Pasal 77 ayat:

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah

terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik

- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal 77, maka dapat dipahami berkaitan dengan penyadapan perlu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar penyadapan dilakukan atas izin ketua pengadilan dengan ketentuan waktu dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Hal ini menunjukkan penyadapan yang dilakukan oleh BNN hanya sah berlaku apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 78 ayat:

- (1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 78 ternyata memberikan pengecualian adanya tindakan penyadapan yang dapat dilakukan atas pertimbangan suatu keadaan khusus yang sangat mendesak, sehingga tanpa izin tertulis ketua pengadilan negeri lebih dahulu dapat dilaksanakan penyadapan. Hal ini dapat dipahami mengingat kejahatan narkotika sangat perlu ditangani dengan cepat apabila

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 75 huruf (i).

⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 75 huruf (i).

⁸ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ada informasi elektronik yang memerlukan penanganan langsung dilapangan, tetapi telah ditentukan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan yang baru dilakukan.

Penyadapan harus dinyatakan sebagai cara yang tidak sah untuk memperoleh bukti dalam perkara narkoba, seandainya tidak ada diatur perihal penyadapan guna pembuktian dalam UU tentang narkoba. Dengan sudah diaturnya, maka penyadapan dalam pengungkapan kasus narkoba menjadi sebuah hal yang legal. Hal ini bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 yang mengatur bahwa untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. Permintaan tertulis jaksa agung dan atau kepala kepolisian republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁹

Kedudukan BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Pengangkatan dan pemberhentian kepala BNN yang mana dalam ketentuan undang-undang ini kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sedangkan tugas dan wewenang BNN, untuk melakukan penyelidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, serta kedudukan penyidik BNN yang memiliki wewenang penyidikan.¹⁰

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bahwa terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba dan prekursor narkoba termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dilakukan oleh pejabat penyidik PNS, penyidik polri dan penyidik BNN.¹¹

Pengaturan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diatur sebagai berikut:

- a. penyidik dari Badan Narkotika Nasional yang diatur mulai Pasal 75 sampai dengan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diatur mulai Pasal 82 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- c. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur mulai Pasal 87 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 31 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, telah membatalkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena intersepsi atau penyadapan harus diatur oleh undang-undang. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, pada setiap orang untuk secara bebas berkomunikasi.

Intersepsi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, pada tahap penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

⁹ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, hal. 158

¹⁰H. Siswanto, S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 23

¹¹ *Ibid*, hal. 23.

¹² *Ibid*, hal. 24.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Memang hal yang wajar apabila penyadapan sebagai perbuatan pidana, mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi yang mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada (Pasal 28 (f) UUD 1945). Demikian pula Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam konteks, *due process of law*, negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangkat/terdakwa) sering dinyatakan bahwa bukti terhadap tersangkat/terdakwa bukanlah alat bukti yang sah karena didapat dengan cara yang tidak sah (*unlawful legal evidence*), sehingga kebenaran dan fakta yang ada justru dikesampingkan.¹³

Perkembangan teknologi dan hukum terus berkembang, sehingga terhadap *bijzondere delicten* (delik-delik khusus) yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan. Contohnya untuk kejahatan narkoba dan korupsi. Pertimbangannya, kejahatan tersebut adalah kejahatan yang bersifat organisatif yang sangat sulit pembuktiannya dengan cara-cara pembuktian biasa. Apakah kemudian memang undang-undang atau peraturan yang memperbolehkan penyadapan itu menjadi peraturan atau undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi yang

melindungi kebebasan informasi setiap orang? Jawabnya adalah bahwa penyadapan itu dibenarkan karena Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 bukan merupakan pasal yang tidak dapat disimpangi. Artinya penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legi generali*). Maksudnya penyadapan hanya boleh dilakukan terhadap tindak pidana, apabila tindak pidana tersebut diatur dan diperbolehkan untuk dilakukan penyadapan dalam rangka pembuktian.¹⁴

Kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan intersepsi (penyadapan) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat untuk memberikan laporan mengenai adanya aktivitas perorangan maupun kelompok yang dapat diduga bermaksud melakukan tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 104 menyatakan: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105: Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106: Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

¹³A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, hal. 158.

¹⁴*Ibid*.

- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107: Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 108 ayat:

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai Penghargaan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 109: Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 110: Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 110, dapat dipahami Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah menjamin adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan pemerintah akan memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka diharapkan implementasi peraturan perundang-undangan narkotika dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan seluruh warga masyarakat di negara Republik Indonesia, karena penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat menyebabkan kerugian dan penderitaan bagi bangsa dan negara, khususnya generasi muda yang merupakan pilar bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara untuk pembangunan nasional.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kewenangan penyidik BNN dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan kepastian hukum bagi BNN untuk melaksanakan kewenangan penyidik untuk membantu proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
2. Kewenangan penyidik BNN melakukan penyadapan dengan menggunakan alat-alat elektronik terhadap pembicaraan atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya, merupakan upaya mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal. Untuk memberantas jaringan sindikat peredaran narkotika dan prekursor narkotika maka sistem komunikasi dan telekomunikasi para pelaku harus diketahui oleh penyidik, dengan melacak keberadaan jaringan komunikasi elektronik yang digunakan.

B. SARAN

1. Kewenangan penyidik BNN dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba memerlukan dukungan koordinasi dan kerjasama antara aparat hukum, lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah termasuk masyarakat agar dapat berjalan efektif dan efisien.
2. Kewenangan penyidik BNN untuk melakukan penyadapan alat komunikasi elektronik yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, memerlukan dukungan sarana dan prasarana serta dana yang memadai, mengingat jaringan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba ada di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Atmasasmita Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Christianto Hwian, *Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum PRIORI'S, Vol. 5. No. 2. Tahun 2016.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cet.10. Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Kaligis O.C. & Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Alumni. Bandung. 2002.
- Mansur M. Arief Dikdik & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, November 2009.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- S. Siswanto H, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sunarso Siswanto, *Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonseia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.